

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tata kelola yang Baik (*Good governance*)

Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merumuskan bahwa *good governance* merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip tersebut terdiri atas akuntabilitas, transparansi, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan prinsip tersebut secara garis besar sebenarnya *good governance* dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan dari suatu lembaga pemerintah yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepentingan rakyat dan norma-norma masyarakat yang ada guna mencapai cita-cita negara dimana kekuasaan terhadap rakyat diatur di berbagai tingkat pemerintahan negara yang berhubungan dengan sosial budaya, politik dan ekonomi negara tersebut (Manotar, dkk. 2023:25-26).

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang mana telah diubah melalui Pasal 175 UU No. 6 Tahun 2023. hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan

yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No.6 Tahun 2023 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *good governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

2.1.1.1 Pengertian Tata kelola yang Baik (*Good governance*)

Menurut beberapa ahli pengertian tata kelola (*good governance*) adalah sebagai berikut :

Menurut World Bank (1992) *good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) menyatakan bahwa *good governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil (Khairudin, dkk, 2021:13).

Good Public Governance (GPG) adalah sistem atau aturan yang mengatur mengenai perilaku terkait pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan akuntabel (KNKG 2008). *Good Public Governance* mengatur pola hubungan antara

penyelenggara negara dan masyarakat, penyelenggara negara dan lembaga negara serta antara Negara.

Menurut Budi & Bappenas (2007) menyatakan bahwa *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain negara sektor swasta dan masyarakat. Sementara Ulum dan Sofyani (2016:34) mengungkapkan bahwa *good governance* meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. Riddell (2009) tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan (Khairudin, dkk, 2021:13).

Menurut Sadjijono *good governance* mempunyai makna sebagai aktivitas suatu lembaga pemerintah yang diselenggarakan atas dasar kepentingan rakyat dan norma yang ada untuk mencapai apa yang dicita-citakan negara (Administrasi (2022) dalam Manotar, dkk. 2023:25).

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Tata kelola (*Good governance*)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia, GPG memiliki 5 prinsip yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Pengertian singkat dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi memiliki tiga unsur pokok di dalamnya, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Unsur partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBDes, sedangkan unsur pengakuan adanya perbedaan pendapat dilaksanakan dengan mengumpulkan pendapat dan saran masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan desa. Kemudian unsur perwujudan kepentingan umum dilaksanakan dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Prinsip demokrasi harus diterapkan dalam segala aspek pemerintahan, baik itu dalam proses pemilihan aparatur desa maupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

2) Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Unsur pengungkapan dan penyediaan informasi dilaksanakan dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban dan realisasi APBDes serta informasi keuangan lainnya kepada pemangku kepentingan.

Prinsip transparansi diperlukan agar masyarakat luas dan dunia usaha bisa melakukan pengawasan secara objektif terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyediaan informasi dan dokumentasi yang mudah diakses mengenai pola perumusan, isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Selain itu, transparansi juga diperlukan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan agar anggaran bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

3) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mempunyai arti bahwa setiap unsur dalam pemerintahan mempunyai fungsi yang jelas dan bisa mempertanggungjawabkan fungsi tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas mengharuskan pemerintahan desa mempunyai susunan tugas, fungsi, dan Tupoksi yang jelas. Prinsip akuntabilitas diperlukan agar setiap bagian dalam pemerintahan bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara bertanggungjawab. Peraturan, kebijakan publik dan perundang-undangan menjadi acuan utama bagi para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sehingga penyalahgunaan wewenang bisa dihindari.

4) Budaya Hukum

Prinsip budaya hukum mengharuskan penegakan hukum (law enforcement) dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Semua proses dalam pemerintahan desa, mulai dari pencairan dana, pelaporan pelaksanaan APBDes, hingga pelayanan kepada masyarakat harus mengikuti peraturan

yang berlaku. Budaya hukum dibangun dengan tujuan agar setiap aparatur pemerintahan desa melaksanakan tugasnya dengan didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap aparatur pemerintahan diwajibkan untuk membangun sistem dan budaya hukum yang berkelanjutan, baik dalam penyusunan dan penetapan program maupun pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

5) Prinsip Kewajaran dan Kesenyawaan

Prinsip kewajaran dan kesenyawaan memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan unsur keadilan dan kewajaran wajib diperhatikan. Unsur keadilan dilaksanakan dengan memprioritaskan kebutuhan setiap dusun, sedangkan unsur kewajaran dilaksanakan dengan melaksanakan pengelolaan pemerintahan, terlebih khususnya keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perlakuan setara kepada semua pemangku kepentingan akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggungjawab. Kewajaran dan kesenyawaan juga diperlukan untuk membuat masyarakat dan para pemangku kepentingan menjadi lebih adil kepada seluruh dan benturan kepentingan juga bisa dihindari.

Berikut prinsip *good governance* secara umum (Arisaputra and Hukum (2013) dalam Manotar, dkk. 2023:38-42) :

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dari prinsip *good governance*. *Good governance* melibatkan pemerintah yang efektif, transparan, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berpartisipasi. Partisipasi masyarakat

berperan dalam mengawasi pemerintah, menyumbangkan ide dan pandangan, serta berkontribusi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa cara partisipasi masyarakat adalah, pemilihan umum, partisipasi dalam mengambil keputusan, serta dalam hal pengawasan dan akuntabilitas masyarakat kepada pemerintah.

2) Supremasi hukum

Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam *good governance* yang menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur tindakan pemerintah dan masyarakat. Ini berarti bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari kepatuhan hukum. Dalam konteks *good governance*, supremasi hukum merupakan prinsip yang penting untuk menjamin bahwa pemerintahan memiliki keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Beberapa aspek penting dari supremasi hukum yakni, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan HAM, pembentukan hukum yang adil dan jelas, serta penegakan hukum yang tepat sasaran.

3) Transparansi

Transparansi dalam *good governance* merujuk pada prinsip dan praktik yang menekankan keterbukaan, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa informasi yang relevan, penting, dan terkait dengan kepentingan publik harus tersedia

secara terbuka untuk masyarakat. Transparansi dalam *good governance* mencakup beberapa aspek, antara lain keterbukaan informasi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan anti korupsi.

4) Stakeholder

Stakeholder merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan suatu proyek, organisasi, atau inisiatif tertentu. Mereka dapat secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh entitas tertentu dan mereka juga dapat memengaruhi atau berkontribusi pada kesuksesan atau kegagalan entitas tersebut. Stakeholder bisa berasal dari berbagai kelompok seperti karyawan, pemilik perusahaan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, mitra bisnis, investor, organisasi non-pemerintah, dan lain sebagainya. Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbedabeda tergantung pada peran dan hubungan mereka dengan entitas yang relevan (Kismartini, Kustarto, and Priyadi 2019). Penting untuk mengidentifikasi stakeholder dan memahami kepentingan mereka dalam konteks tertentu karena hal ini bisa membantu dalam proses mengambil keputusan yang lebih baik, pengelolaan risiko, dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan adil dan seimbang. Komunikasi dan konsultasi dengan stakeholder juga penting untuk membangun hubungan yang baik, memperoleh dukungan, dan menghindari konflik potensial.

5) Berorientasi Pada Konsensus

Pemerintahan ataupun sistem tata kelola dimana mendorong pencapaian kesepakatan serta persetujuan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun legitimasi, partisipasi, dan harmoni dalam proses pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada. Dalam konteks *good governance*, berorientasi pada konsensus memiliki beberapa implikasi penting, seperti partisipasi yang luas, dialog dan negosiasi, pengakuan perbedaan dan komitmen terhadap keputusan bersama.

6) Kesenjangan

Merujuk pada prinsip bahwa semua individu, kelompok, dan entitas harus diperlakukan secara adil dan setara dalam kebijakan dan praktik pemerintahan. Konsep ini menekankan pentingnya memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap siapa pun, berdasarkan jenis kelamin, usia, suku, agama, kecacatan, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Dalam konteks *good governance* kesetaraan berarti, perlakuan yang adil, partisipasi yang inklusif, akses merata, dan kesetaraan gender.

7) Efektifitas dan efisiensi

Efektifitas dan efisiensi saling terkait. Untuk mencapai hasil yang baik, pemerintah harus efektif dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan dan program-programnya. Pada waktu yang sama,

pemerintah juga harus efisien dalam mempergunakan sumber daya dimana tersedia agar tidak ada pemborosan atau penggunaan yang tidak efektif. Dalam praktik *good governance*, pemerintah seringkali berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas institusi, penggunaan teknologi informasi, pemantauan dan evaluasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pemerintah dapat memberi layanan publik dimana lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

8) Akuntabilitas

Salah satu prinsip utama *good governance* ialah akuntabilitas. Prinsip ini mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diambil serta keputusan yang dibuat, dan juga untuk melaporkan hasilnya. Dalam konteks *good governance*, akuntabilitas mencakup berbagai aspek, termasuk akuntabilitas politik, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas keuangan. Pentingnya akuntabilitas dalam *good governance* adalah guna memastikan bahwasanya kekuasaan serta sumber daya dimana dimiliki oleh pemerintah serta organisasi publik digunakan dengan bijaksana, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini juga membantu dalam mencegah korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Dalam

memenuhi akuntabilitas yang efektif, diperlukan adanya lembaga pengawas yang independen, sistem pengaduan serta penyelesaian sengketa yang transparan, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat yang luas atas proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelaksanaan hukum yang kuat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran juga merupakan bagian penting dari kerangka akuntabilitas dalam *good governance* .

9) Visi Strategis

Merujuk pada tujuan jangka panjang yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau lembaga pemerintahan untuk mencapai tata kelola. Visi strategi tersebut merinci arah yang diinginkan dalam hal pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Visi strategi pada *good governance* berfungsi menjadi panduan bagi pemerintah atau lembaga pemerintahan dalam mengarahkan kebijakan, program, dan tindakan mereka menuju tata kelola yang lebih baik. Hal ini membantu menciptakan sistem yang responsif, adil, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Sementara berdasarkan pada *United National Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip *good governance*, yakni (Arisaputra and Hukum (2013) dalam Manotar, dkk. 2023:42-43) :

1) Partisipasi

Good governance yang baik melibatkan partisipasi luas dari semua anggota masyarakat, terutama mereka yang terkena dampak keputusan dan

kebijakan. Partisipasi tersebut harus meliputi pengambilan keputusan, implementasi, dan pemantauan.

2) Keadilan dan Keterbukaan

Good governance yang baik harus berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Ini mencakup kesetaraan akses terhadap pelayanan publik, perlakuan yang adil pada proses pengambilan keputusan, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

3) Responsif dan Responsibilitas

Good governance yang baik harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah dan lembaga pemerintah wajib bertanggung jawab atas memberi sebuah layanan yang cepat dan tepat serta mengelola sumber daya publik dengan akuntabilitas.

4) Kepemimpinan yang Efektif

Good governance yang baik membutuhkan kepemimpinan yang efektif dan inklusif. Kepemimpinan harus berorientasi pada hasil, mampu menggerakkan perubahan, dan mengelola konflik dengan bijaksana.

5) Pengambilan Keputusan yang Berkeadilan

Good governance yang baik melibatkan pengambilan keputusan yang berkeadilan dan berdasarkan hukum. Keputusan harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan merespons kepentingan masyarakat.

6) Efektivitas dan Efisiensi

Good governance yang baik berfokus pada pencapaian hasil yang efektif serta efisien. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya publik dengan bijaksana serta pengelolaan yang baik.

7) Pertanggungjawaban

Good governance yang baik membutuhkan pertanggungjawaban yang kuat dari pemerintah dan lembaga pemerintah terhadap masyarakat. Pertanggungjawaban harus meliputi transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pemantauan yang efektif.

8) Berkelanjutan dan Berkelanjutan

Good governance yang baik harus mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Ini mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.

Didalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Bab II Tentang asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat Tata kelola (*Good governance*)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG (2010) dalam Khairudin, dkk, 2021:14-15) tujuan pelaksanaan *good governance* adalah dalam rangka :

- 1) Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.
- 2) Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3) Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
- 5) Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah menciptakan :

- 1) Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 2) Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
- 3) Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara
- 4) Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
- 5) Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

2.1.1.4 Pilar-pilar Tata kelola (*Good governance*)

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP (1997) Khairudin, dkk, 2021:18-19) *good governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga pilar yaitu :

- 1) Negara atau tata pemerintahan (*state*)
- 2) Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*)
- 3) Masyarakat (*society*)

Ketiga pilar dalam *good governance* tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

2.1.1.5 Pengukuran Tata kelola (*Good governance*)

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP (1997) Khairudin, dkk, 2021:20) terdapat sembilan indikator pengukuran *good governance* , yaitu :

- 1) partipasi (*participation*)
- 2) Aturan hukum (*rule of law*)
- 3) Transparansi (*transparency*)
- 4) Daya tanggap (*responsiveness*)
- 5) Berorientasi konsensus (*consensus orientation*)
- 6) Berkeadilan (*equity*)
- 7) Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*)
- 8) Akuntabilitas (*accountability*), dan
- 9) Visi strategis (*strategic holders*).

Menurut Mardiasmo (2009:18) menyebutkan tiga karakteristik utama *good governance* yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam sektor publik tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Transparansi, diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan.
- 2) Akuntabilitas Publik, sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) *Value for Money*, merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

2.1.1.5 Penerapan Tata kelola (*Good governance*) di Indonesia

Penerapan prinsip *good governance* di Indonesia semakin diperkuat melalui regulasi-regulasi terkini yang mendukung transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas dalam pemerintahan. Beberapa undang-undang terbaru yang relevan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UU ini merupakan salah satu regulasi penting dalam penerapan *good governance* . Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keadilan, serta akuntabilitas diatur secara eksplisit.
- 2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

UU ini menyederhanakan dan memperjelas struktur kelembagaan kementerian untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sesuai prinsip *good governance* .

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

UU ini memperbarui regulasi digital dan informasi elektronik untuk memastikan keterbukaan informasi, transparansi data, dan perlindungan hak warga negara dalam ruang digital.

4) POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah

Peraturan ini mengatur penerapan tata kelola syariah yang baik dalam sektor perbankan syariah, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan memang diperlukan karena keberhasilan suatu pemerintahan khususnya pemerintahan di daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Dalam mewujudkan pemerintahan di Daerah khususnya pelaksanaan suatu kebijakan, partisipasi masyarakat daerah yang dilakukan atas kemauan sendiri lebih dibutuhkan daripada partisipasi masyarakat yang dipaksakan, karena hal ini merupakan awal dan kemauan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkompetensi dalam pemerintahan, yang akan memberikan perubahan positif bagi masyarakat tersebut, perubahan dalam setiap pemerintahan sangat diperlukan karena pemerintahan itu sendiri tidak lain adalah

suatu perubahan yang terjadi secara terusmenerus, secara sadar dan berencana untuk menuju keadaan yang lebih baik dan pemerataan pemerintahan hanya dapat berkelanjutan apabila bersumber dan partisipasi yang semakin merata dalam kehidupan (Simon, 2022:1).

2.1.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2011:50), Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Menurut Tjokroamidjojo dalam Ndraha (1990:14), partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat pembangunan (Simon, 2022:9).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. (Syamsuddin Adam Prasetya, 2008:54).

Notoatmodjo dalam Budiardjo (2004:28) mengungkapkan bahwa di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan.

Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya dan ide. Dalam hal ini berwujud 4M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan). Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 51), partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi.

2.1.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011: 58), bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Ndraha (1990) dalam Simon (2022:12) bentuk partisipasi meliputi:

- 1) Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi,

melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.2.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam Simon (2022:13) sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan perlu diketahui oleh agen pemberdayaan. Oleh karena itu indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero dalam Anwas (2014: 98) secara kualitatif mencakup :

- 1) Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi.
- 2) Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat.
- 3) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek.
- 4) Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.

- 5) Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi.
- 6) Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain.
- 7) Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat.
- 8) Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi lainnya, dan mulai mempengaruhi kebijakan.

Menurut Wilcox dalam Theresia (2014: 202) mengemukakan adanya 5 tingkatan partisipasi, yaitu:

- 1) Memberikan Informasi (*Information*)
- 2) Konsultasi (*Consultation*)

Yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.

- 3) Pengambilan Keputusan Bersama (*Deciding together*)

Dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

- 4) Bertindak Bersama (*Acting together*)

Dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

- 5) Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*)

Dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Menurut Sherry R Arnstein (1969) dalam Claudia,dkk (2021:59) membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Jenjang tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut :

- 1) Manipulasi : Masyarakat dijadikan objek, bukan subjek, dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Terapi : Masyarakat dipersilakan untuk memberikan masukan, tetapi tidak didengarkan atau dipertimbangkan secara serius.
- 3) Menginformasikan : Masyarakat hanya diberi informasi tentang keputusan yang telah dibuat.
- 4) Konsultasi : Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pihak berwenang.
- 5) Penanganan : Masyarakat diberi sedikit kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi hanya sebagai "pengisi kekosongan".
- 6) Kemitraan : Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama pihak berwenang.
- 7) Delegasi Kekuasaan : Pihak berwenang menyerahkan sebagian kekuasaan kepada masyarakat.
- 8) Pengendalian Warga : Masyarakat memiliki kendali penuh dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.2.4 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dwiningrum (2011: 57) dalam Simon (2022:15) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- 1) Sifat malas, apatis, masa bodo, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
- 2) Aspek-aspek tipologis
- 3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
- 4) Demografis (jumlah penduduk)
- 5) Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Menurut Solekhan (2012: 135) mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni :

- 1) Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

- 2) Melemahnya Modal Sosial

Menurut Bardhan dalam Solekhan (2012:139), modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

2.1.3 Dana Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional (Astera, 2019:11).

2.1.3.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah (Soemanti, 2011:75).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Yusri & Chairina, 2023:8).

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip –prinsip berikut ini :

- 1) Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.
- 3) Kewenangan desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

- 4) Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan 10 pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- 6) Tipologi desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan. Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa (Yusri & Chairina, 2023:9-11).

2.1.3.2 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.1.3.3 Tata kelola Dana Desa

Menurut Didit Herlianto (2017:3) dalam Yusri & Chairina (2023:13) prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain :

- 1) Rancangan APBDesa yang berbasis program.
- 2) Rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi unsurunsur masyarakat dari bawah.
- 3) Keuangan dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
- 4) Memelihara dan mengembangkan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayan dan pemberdayaan).

Menurut peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa mencakup berikut ini :

- 1) Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- 2) Pendapatan dan belanja.

- 3) Pengumpulan dan pendapatan dari berbagai sumber yaitu pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah dll Pembelanjaan atau alokasi.

2.1.3.4 Asa pengelolaan Dana Desa

Didalam Yusri & Chairina (2023:15) Dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik, sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagai berikut :

- 1) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang dana desa. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat.

- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

2.1.3.5 Tahap pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023 Tentang pengelolaan transfer ke daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Pasal 57 ayat 2 :

- 1) Alokasi dasar, dan
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

- 1) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.

- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- 5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik bersangkutan, yaitu :

- 1) Lisa Robiatu Sakdiyah, Utpala Rani, Risma Wira Bharata (2023) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada

Desa Se-Kecamatan Bangsri)” Hasil dari penelitian ini Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bangsri. Transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bangsri. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bangsri. Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bangsri.

- 2) Ahmad Fajar Rahmatullah & Ahmad Farhan Rahmatullah (2021) “*Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa Teluk majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” Hasil dari penelitian ini Implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Farida Fatmawati & Wahyu Manuhara Putra (2024) “Pengaruh *Good Governance* dan Religiusitas terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” Hasil dari penelitian ini Transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud dana desa. Akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan religiusitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan fraud dana desa. Sementara independensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud dana desa.
- 4) Haris Fahmi Harahap & Junita Putri Rajana Harahap (2022) “Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di

Kecamatan Percut Sei Tuan” Hasil dari penelitian ini Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

- 5) Syahrul Hidayatullah & Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) “Pengaruh Transparency, Accountability, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” Hasil dari penelitian ini Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dilihat dari nilai probabilitas $0,000 \leq 0,05$.
- 6) Defi Purnamawati Saragih & M. Firza Alpi (2023) “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening” Hasil dari penelitian ini Tata kelola dana desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin tinggi maka efektivitas pengelolaan dana desa juga lebih baik, namun jika bertolak belakang maka efektivitas pengelolaan dana desa juga tidak baik.
- 7) Santi Septiana & Suwardi Bambang Hermanto (2021) “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa pemerintahan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri” Hasil dari penelitian ini pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, dan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

- 8) Rahmawati Bilatula, Nilawaty Yusuf & Muliyani Mahmud (2023) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance” Hasil dari penelitian ini Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
- 9) Nurisna (2023) “Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo” Hasil dari penelitian ini Penerapan Good governance dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallawarukka Kecamatan. Pammana Kabupaten Wajo, telah menerapkan prinsip Good governance yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, serta Transparansi sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
- 10) Ilham Akbar, Ruhul Fitrios & Supriono (2022) “Pengaruh kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa” Hasil dari penelitian ini Semakin baik kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah serta partisipasi masyarakat maka baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- 11) Arthur Simanjuntak, Christina V. Situmorang, Duma M. Elisabeth (2020) “Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa” Hasil dari penelitian ini Peran Akuntabilitas Desa di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuannya, yaitu Pembangunan Desa telah berjalan dengan baik. Publikasi dalam bentuk spanduk atau pengumuman selama musyawarah tentang rincian penggunaan dana desa untuk PembangunanDesamasih belum diimplementasikan dengan baik).
- 12) Helmi Safitri Safitri (2023) “Pengaruh Akuntabilitas, Trasparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Ix Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok” Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial tidak signifikan memengaruhi alokasi dana desa. sedangkan variabel partisipasi secara parsial signifikan memengaruhi alokasi dana desa. Adapun variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan memengaruhi alokasi dana desa untuk mewujudkan Good governance pada Desa di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Lisa Robiatu Sakdiyah, Utpala Rani, Risma Wira Bharata (2023) Penelitian pada Desa Se-Kecamatan Bangsri	Variabel Penelitian : Akuntabilitas (X1) Pengelolaan Dana Desa(Y). Metode Penelitian : Data Primer Skala pengukuran : Skala <i>likert</i> Alat Analisis : Analisis regresi linier berganda.	Variabel Penelitian : Transparansi (X2) dan Sistem Keuangan Desa (X3). Metode penelitian : <i>purposive sampling</i> . Alat Analisis : <i>reduction, data display, & conclusion drawing/verif</i>	Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bangsri. Transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bangsri. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bangsri. Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Bangsri.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 11 No. 3, 2023 pg. 503-514 IBI Kesatuan ISSN 2337-7852 E-ISSN 2721-3048
2.	Ahmad Fajar Rahmatullah & Ahmad Farhan Rahmatullah (2021) Penelitian di Teluk majelis kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.	Variabel Penelitian : <i>Good governance</i> (X1) Pengelolaan Dana Desa (Y).	Variabel Penelitian : Tidak ada variabel independen ke-2 (X2) Metode Penelitian : Kualitatif Deskriptif Alat Analisis : <i>reduction, data display, & conclusion drawing/verif</i>	Implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep <i>Good governance</i> atau tata kelola pemerintahan yang baik	Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 47, No. 1, Juni 2021: 24-33 p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X

			<i>ication.</i>		
3.	Farida Fatmawati & Wahyu Manuhara Putra (2024) Penelitian pada Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Variabel Penelitian : <i>Good governance</i> (X1) Metode Penelitian : Data Primer Teknik pengambilan sampel <i>cluster-convenience sampling</i> .	Variabel Penelitian : Religiusitas (X2), <i>Fraud</i> Dana Desa (Y). Metode Penelitian : Analisis SEM-PLS	Transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan <i>fraud</i> dana desa. Akuntabilitas, tanggung jawab, dan religiusitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan <i>fraud</i> dana desa. Sementara independensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan <i>fraud</i> dana desa.	Journal of Economics and Business Vol 8, No 2 (2024): September, 1734-1747 ISSN 2597-8829.
4.	Haris Fahmi Harahap & Junita Putri Rajana Harahap (2022) Penelitian dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan.	Variabel Penelitian : <i>Good governance</i> (X1) Pengelolaan Dana Desa (Y). Metode Penelitian : Kuantitatif dengan data primer. Alat Analisis : Regresi linear berganda	Variabel Penelitian : Tidak ada variabel independen ke-2 (X2).	Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan.	Vol. 3 No.2 November 2022 ISSN. 2686–6064.
5.	Syahrul Hidayatullah & Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) Penelitian dilakukan Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.	Variabel Penelitian : <i>Transparency</i> (X1) Pengelolaan Dana Desa (Y). Alat Analisis : Regresi Linear	Variabel Penelitian : Accountability (X2), Partisipasi Masyarakat (X3). Metode Penelitian : <i>Purposive sampling</i> .	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar	Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Volume : 3 Nomor 3 November 2023 E-ISSN :

		Berganda		Kabupaten Gresik dilihat dari nilai probabilitas $0,000 \leq 0,05$.	2797-7161.
6.	Defi Purnamawati Saragih & M. Firza Alpi (2023) Penelitian di Kecamatan Serba Jadi.	Variabel Penelitian : Pengelolaan Dana Desa (Y). Metode Penelitian : Data kuantitatif, dengan data Primer	Variabel Penelitian : Akuntabilitas (Z). Metode Penelitian : <i>Path analysis</i> Alat Analisis : Analisis data Partial Least Square (PLS)	Tata kelola dana desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin tinggi maka efektivitas pengelolaan dana desa juga lebih baik, namun jika bertolak belakang maka efektivitas pengelolaan dana desa juga tidak baik.	Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 1–10 ISSN 2685-869X.
7.	Santi Septiana & Suwardi Bambang Hermanto (2021) Penelitian di Desa pemerintahan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.	Variabel Penelitian : <i>Good governance</i> (X1) Pengelolaan Dana Desa (Y). Metode Penelitian : Kuantitatif dengan data Primer. Alat Analisis : Regresi Linear Berganda	Variabel Penelitian : Tidak ada variabel independen ke-2 (X2). Metode Penelitian : <i>Purposive sampling</i>	Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, dan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 10, Nomor 10, Oktober 2021 e-ISSN: 2460-0585
8.	Rahmawati Bilatula, Nilawaty Yusuf & Mulyani Mahmud (2023) Penelitian pada Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.	Variabel Penelitian : Akuntabilitas (X1) Pengelolaan Dana Desa (Y). Metode Penelitian : Kuantitatif dengan data Primer.	Variabel Penelitian : Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Pengawasan (X4).	Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan <i>good governance</i> Pada Pemerintah Desa	Journal of Management & Business Volume 6 Issue 2 (2023) Pages 326 – 335 ISSN : 2598-831X

		Alat Analisis : Regresi Linear Berganda		Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.	
9.	Nurisna (2023) Penelitian di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.	Variabel Penelitian : <i>Good governance</i> (X1) Pengelolaan Dana Desa (Y).	Variabel Penelitian : Tidak ada varibael independen ke-2 (X2). Metode Penelitian : deskriptif kualitatif Alat Analisis : uji keabsahan Triangulasi.	Penerapan <i>Good governance</i> dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallawarukka Kecamatan. Pammana Kabupaten Wajo, telah menerapkan prinsip <i>Good governance</i> yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, serta Transparansi sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 7, Nomor 1, Maret 2023, Hlm 42 - 52.
10.	Ilham Akbar, Ruhul Fitrios & Supriono (2022) Penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir.	Variabel Penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Metode Penelitian : Data primer.	Variabel Penelitian : Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) Metode Penelitian : structural equation modeling (SEM) Alat Analisis : Perangkat lunak partial least squares (PLS).	Semakin baik kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah serta partisipasi masyarakat maka baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 15, No. 2, November 2022, 646-655. e- ISSN : 2476-9460
11.	Arthur Simanjuntak,	Variabel Penelitian :	Variabel Penelitian :	Peran Akuntabilitas Desa	Jurnal Ilmu Keuangan

	Christina V. Situmorang, Duma M. Elisabeth (2020) Penelitian di desa di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) Metode Penelitian : Kuesioner	Pembangunan Desa (Y).	di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuannya, yaitu Pembangunan Desa telah berjalan dengan baik. Publikasi dalam bentuk spanduk atau pengumuman selama musyawarah tentang rincian penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa masih belum diimplementasikan dengan baik).	dan Perbankan (JIKA) Volume 9 No. 2 Tahun 2020
12.	Helmi Safitri Safitri (2023) Penelitian pada desa di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok.	Variabel Penelitian : Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) Metode Penelitian : Data primer, Kuesioner	Variabel Alokasi dana desa (Y).	disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial tidak signifikan memengaruhi alokasi dana desa. sedangkan variabel partisipasi secara parsial signifikan memengaruhi alokasi dana desa. Adapun variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan memengaruhi alokasi dana desa untuk mewujudkan <i>Good governance</i> pada Desa di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok.	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1 (3) (2023) 250-259 Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.01 No. 03 Oktober – Desember 2023 259
	Rizal Nugraha (2024) : “Pengaruh tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa” . Dengan menggunakan indikator : <i>Good governance</i> (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Pengalolaan Dana Desa (Y).				

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam era otonomi Desa dan desentralisasi fiskal, Dana Desa menjadi instrumen vital dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Namun demikian, efektif tidaknya pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah Desa menjalankan tata kelola pemerintahan dan sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses tersebut.

Tata kelola yang baik merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan bahwa *good governance* mengacu pada penerapan nilai-nilai seperti Demokrasi, Transparansi, Akuntabilitas, Budaya hukum, serta Kewajaran dan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat memperkuat sistem pengendalian internal, mencegah penyimpangan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Misalnya, jika informasi penggunaan dana desa disampaikan secara transparan, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaannya. Dengan kata lain, semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan Dana Desa, karena setiap proses didasarkan pada keadilan, keterbukaan, serta akuntabilitas kepada publik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka pengelolaan Dana Desa akan semakin efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Menurut Hutapea & Widyaningsih (2017) menyatakan bahwa pengaruh *good governance* terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yaitu : “Pengelolaan pemerintah yang kurang baik banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isuisi krusial yang terjadi dimasyarakat. Jika tata kelola pemerintahnya diterapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kinerja pemerintah yang dilakukan akan baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah”.

Menurut Kurniawan (2005:12) mengenai Penerapan *good governance* adalah sebagai berikut “Penerapan *good governance* yang baik tentu pengelolaan keuangan desa terkait dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa akan baik pula sesuai dengan tujuan dan cita - cita yang ingin dicapai dalam peningkatan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil” Berdasarkan penelitian Yuli Budiati, Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, Asih Niati (2019), menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan aktif warga Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan Desa. Konsep ini penting karena masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan dan permasalahan lokal. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat menjamin bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kepentingan warga. Partisipasi juga berperan

sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan, serta memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap hasil pembangunan. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi penanda bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan secara demokratis dan inklusif.

Pengelolaan Dana Desa mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan (RKPDDes), penganggaran (APBDes), pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban keuangan (LPJ). Keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan serta keterlibatan semua pemangku kepentingan. Sering kali, pengelolaan Dana Desa menemui hambatan seperti rendahnya kapasitas aparatur, minimnya pengawasan, dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi dua faktor krusial untuk memastikan Dana Desa digunakan secara optimal, transparan, dan berdampak positif.

Tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa. Untuk itu, dalam proses pemanfaatan dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang

berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.


Akan tetapi, dalam proses pemanfaatan dana desa yang ada di kabupaten tasikmalaya belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan pembangunan desa itu sendiri. Kondisi inilah yang akan diteliti di desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya tasik bagian utara, terkait dengan bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan di desa dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam proses pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya ini harus diikuti dengan tata kelola supaya dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan efektif. Sehingga pemerintah dapat melaksanakan dan pengembangan pembangunan desa. Tata kelola menjadi hal penting bagi pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh tata kelola (*good governance*) dan tingkat partisipasi masyarakat. *Good governance* mengacu pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan, yang jika diterapkan dengan baik, dapat meminimalisir penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan dana desa memberikan ruang kontrol sosial yang

memperkuat akuntabilitas dan keberpihakan program terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Kabupaten Tasikmalaya sebagai wilayah yang memiliki banyak desa, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dan partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal.

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. (Sugiyono, 2017:99). Artinya, hipotesis adalah dugaan sementara tentang hubungan antara dua atau lebih variabel, yang masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 = Tata kelola yang Baik (*good governance*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

H2 = Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

H3 = Tata kelola yang Baik (*good governance*) dan Partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya.